



JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Formulasi Hukum Sistem Insentif Perizinan Pertambangan Batubara Untuk Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif *Economic Analysis of Law*

Leonardo Halomoantua Hutapea¹¹Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia, hutapea_leonardo@yahoo.comCorresponding Author: hutapea_leonardo@yahoo.com

Abstract: *This study discusses the application of *Economic Analysis of Law* in the coal mining business licensing policy in Indonesia, as well as an analysis of the existing regulatory and incentive systems. The purpose of this study is to identify potential improvements in efficiency and sustainability in natural resource management, especially in the coal mining sector. Using an economic analysis approach, this study examines the social, economic, and environmental impacts of the existing licensing policy, and assesses the effectiveness of incentives provided to encourage more sustainable mining practices. The results of the study indicate that the application of *Economic Analysis of Law* can serve as an effective instrument to improve the efficiency of the licensing system, taking into account the environmental and social impacts generated by mining activities. However, the main challenge faced is how to balance short-term economic interests with the sustainability of natural resources and the quality of life of the community. The existing regulatory and incentive systems still face a number of problems, such as complicated bureaucracy, weak supervision, and the potential for *regulatory capture*, which reduces investment attractiveness and can harm the community and the environment. This study recommends that the regulation and incentive system in the coal mining business licensing policy in Indonesia be simplified, strengthened with strict supervision, and take into account social and environmental externalities. With these steps, it is hoped that the coal mining sector can provide maximum economic benefits without sacrificing environmental sustainability and social welfare.*

Keyword: *Economic Analysis of Law, Coal Mining Licensing Policy, Regulatory System and Incentives*

Abstrak: Penelitian ini membahas penerapan *Economic Analysis of Law* dalam kebijakan perizinan usaha pertambangan batu bara di Indonesia, serta analisis terhadap sistem regulasi dan insentif yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi peningkatan efisiensi dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam sektor pertambangan batu bara. Dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi, penelitian ini mengkaji dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan perizinan yang ada, serta menilai efektivitas insentif yang diberikan untuk mendorong praktik pertambangan yang lebih berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Economic Analysis of Law*

of Law dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk meningkatkan efisiensi sistem perizinan, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menyeimbangkan kepentingan ekonomi jangka pendek dengan keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas hidup masyarakat. Sistem regulasi dan insentif yang ada masih menghadapi sejumlah masalah, seperti birokrasi yang rumit, lemahnya pengawasan, dan potensi *regulatory capture*, yang mengurangi daya tarik investasi dan dapat merugikan masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini menyarankan agar regulasi dan sistem insentif dalam kebijakan perizinan usaha pertambangan batu bara di Indonesia disederhanakan, diperkuat dengan pengawasan yang ketat, dan lebih memperhitungkan eksternalitas sosial dan lingkungan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sektor pertambangan batu bara dapat memberikan manfaat ekonomi yang maksimal tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Economic Analysis of Law, Kebijakan Perizinan Pertambangan Batu Bara, Sistem Regulasi dan Insentif

PENDAHULUAN

Sumber daya alam merupakan aset vital yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional, namun hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam harus dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga kebutuhan generasi saat ini dapat terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya dilihat dari perspektif ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, rezim perizinan memainkan peran yang sangat penting sebagai instrumen regulasi untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam berjalan secara optimal dan berkelanjutan (Nadhiroh, 2021).

Secara ideal, rezim perizinan di sektor sumber daya alam harus dirancang sedemikian rupa agar mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Proses perizinan harus memastikan bahwa setiap kegiatan yang berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam dilakukan sesuai dengan standar keberlanjutan, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Sayangnya, realitas di lapangan masih menunjukkan berbagai tantangan besar dalam hal pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan batu bara.

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, laju deforestasi di Indonesia mencapai 113,5 ribu hektar pada periode 2020-2021. Angka ini menunjukkan bahwa praktik pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan masih marak terjadi, khususnya dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan konversi lahan, termasuk untuk pertambangan. Hal ini diperburuk oleh berbagai masalah kelembagaan dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan. Salah satu persoalan utama yang terus dihadapi adalah lemahnya pengawasan dan ketidakjelasan dalam proses perizinan, yang sering kali membuka peluang bagi praktik-praktik yang merugikan lingkungan (Syah et al., 2023).

Selain masalah lingkungan, aspek ekonomi juga tidak luput dari sorotan. Laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) pada semester pertama tahun 2020 menyebutkan bahwa kerugian negara akibat korupsi di sektor sumber daya alam hampir mencapai Rp30,5 miliar. Korupsi yang terjadi dalam sektor ini bukan hanya mencerminkan adanya penyimpangan dalam tata kelola, tetapi juga mengindikasikan kegagalan dalam memastikan distribusi manfaat

ekonomi yang adil bagi masyarakat. Dalam banyak kasus, keuntungan ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam hanya dinikmati oleh segelintir elit, sementara masyarakat luas justru menanggung dampak negatif dari kerusakan lingkungan dan hilangnya akses terhadap sumber daya alam yang seharusnya dapat digunakan secara lebih berkelanjutan.

Riset terbaru juga mengungkapkan sejumlah permasalahan dalam rezim perizinan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Sebuah studi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2021 menemukan adanya tumpang tindih dalam pemberian izin pemanfaatan lahan, yang tidak hanya mengakibatkan konflik sosial di tingkat lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap degradasi lingkungan. Konflik yang terjadi sering kali melibatkan masyarakat lokal yang merasa dirugikan karena kehilangan hak atas lahan yang telah lama mereka kelola, baik untuk pertanian maupun aktivitas lain yang mendukung mata pencaharian mereka. Tumpang tindih izin juga mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berdampak negatif terhadap iklim investasi, karena perusahaan sering kali harus menghadapi sengketa terkait kepemilikan lahan yang tidak jelas (Subing, 2013).

Selain tumpang tindih izin, penelitian dari World Resources Institute (WRI) Indonesia juga menyoroti bahwa kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan membuka peluang bagi praktik korupsi dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, termasuk dalam perizinan usaha pertambangan batu bara. Dalam konteks ini, sering kali terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, karena pemberian izin lebih didasarkan pada kepentingan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan masyarakat.

Di Indonesia, sistem pemberian izin usaha pertambangan batu bara saat ini belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan *economic analysis of law*. Pendekatan ini menawarkan perspektif yang lebih holistik dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek efisiensi ekonomi, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas. Dalam konteks ini, pemberian izin usaha pertambangan batu bara yang tidak mempertimbangkan analisis ekonomi sering kali berdampak signifikan terhadap munculnya konflik dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, menjadi sangat relevan untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem perizinan yang ada dengan memasukkan prinsip-prinsip *economic analysis of law* dalam perumusan kebijakan hukum di sektor ini (Zahra Dinillah, 2024).

Pendekatan *economic analysis of law* memberikan kerangka kerja yang lebih integratif dengan mempertimbangkan efisiensi alokasi sumber daya dan distribusi manfaat yang lebih adil di masyarakat. Dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi dalam analisis hukum perizinan, diharapkan dapat tercipta sistem insentif yang lebih efektif untuk mendorong penggunaan sumber daya alam, khususnya pertambangan batu bara, yang lebih efisien dan berkelanjutan. Selain itu, pendekatan ini juga dapat membantu menciptakan regulasi yang lebih responsif terhadap tantangan global, seperti perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati, yang menuntut adanya kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan (Hidayat et al., 2016).

Urgensi untuk memperbaiki sistem perizinan semakin meningkat mengingat peran strategis sektor pertambangan batu bara dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan menjaga daya saing ekonomi nasional di tengah tantangan global. Sebagai salah satu negara dengan cadangan batu bara terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya ini dilakukan secara bijak dan berkelanjutan, baik untuk kepentingan ekonomi jangka pendek maupun untuk kesejahteraan generasi mendatang (Toruan, 2015).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Doctrinal* yang berfokus pada analisis norma-norma hukum melalui relasi antar norma, analisis isi, penggabungan teori-norma, dan asas-asas hukum. Pendekatan ini berangkat dari premis bahwa hukum adalah produk negara yang

berbentuk norma, sehingga harus dihindari dari elemen-elemen non-yuridis. Secara sederhana, penelitian ini akan menghubungkan norma satu dengan norma lainnya atau dengan peristiwa hukum tertentu. Pendekatan Doctrinal yang bersifat normatif dalam penelitian hukum mengkhususkan diri pada upaya pemecahan masalah hukum berbasis pada hukum tertulis dan praktik hukum.

Pemilihan dan penggunaan bahan hukum sangat berpengaruh dalam pelaksanaan riset ini. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu: pertama, bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait. Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan literatur lain yang relevan. Ketiga, bahan hukum tersier yang mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia.

Terkait dengan penerapan konsep **economic analysis of law** dalam sistem perizinan untuk pemanfaatan sumber daya alam, khususnya dalam sektor pertambangan batu bara di Indonesia, penelitian ini akan menitikberatkan pada analisis landasan hukum dan kebijakan terkait, proses dan mekanisme perizinan usaha pertambangan batu bara, serta peran pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Selain itu, penelitian ini juga akan membahas rancangan sistem insentif dalam kebijakan perizinan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan batu bara. Ini mencakup analisis efisiensi penggunaan sumber daya alam di sektor pertambangan, identifikasi masalah dalam pengelolaan pertambangan batu bara berdasarkan kebijakan perizinan, serta rancangan dan evaluasi sistem insentif yang dapat diimplementasikan untuk mencapai efisiensi yang lebih baik dalam penggunaan sumber daya alam tersebut.

Penelitian ini dijadwalkan berlangsung selama enam bulan, dimulai dari tahap penyusunan desain riset, seminar desain riset, studi pustaka, pengumpulan bahan hukum, hingga penyusunan laporan akhir dan publikasi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks hukum dan ekonomi, pendekatan *Economic Analysis of Law* yang dikemukakan oleh Richard A. Posner telah menjadi salah satu alat analisis yang signifikan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum, termasuk dalam sistem perizinan usaha pertambangan di Indonesia. Menurut Posner, hakim-hakim seharusnya menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dalam pengambilan keputusan untuk memperbaiki hukum dan mencapai tujuan keadilan serta efisiensi. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa hukum harus diciptakan dan diterapkan untuk memaksimalkan kepentingan umum dan kebahagiaan sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan aspek keadilan. Dengan mempertimbangkan tiga elemen utama—nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*)—analisis hukum dapat memberikan kerangka kerja untuk merancang sistem hukum yang lebih seimbang dan adil (Bara et al., 2022).

Salah satu penerapan dari pendekatan ini adalah dalam penggunaan *cost-benefit analysis* (analisis biaya-manfaat) untuk mengevaluasi kebijakan perizinan usaha pertambangan, khususnya di sektor pertambangan batu bara. Proses ini memungkinkan pengambil kebijakan untuk menilai dampak jangka panjang dari aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi manfaat ekonomi jangka pendek yang mungkin diperoleh. Namun, tantangan dalam penerapan analisis ini terletak pada kesulitan mengkuantifikasi nilai-nilai non-pasar, seperti keanekaragaman hayati, kesehatan masyarakat, dan kelestarian budaya lokal. Oleh karena itu, analisis biaya-manfaat harus mempertimbangkan elemen-elemen tersebut agar dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan adil (Firsantara & Hikmah, 2024).

Teori regulasi yang diperkenalkan oleh George J. Stigler juga relevan dalam konteks ini. Stigler menekankan pentingnya memahami dinamika kekuasaan dan kepentingan dalam pembentukan kebijakan perizinan, serta potensi terjadinya *regulatory capture* di mana kebijakan lebih menguntungkan industri daripada masyarakat umum atau lingkungan. Hal ini penting untuk dievaluasi dalam konteks kebijakan pertambangan batu bara di Indonesia, terutama terkait efektivitas kebijakan perizinan dan langkah-langkah kriminalisasi terhadap pelanggaran perizinan (Judijanto et al., 2024).

Selain itu, konsep efisiensi sumber daya alam yang diperkenalkan dalam laporan Brundtland juga relevan dalam pembahasan ini. Efisiensi sumber daya alam mengacu pada penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ini menjadi semakin penting dalam konteks pertambangan, di mana eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah.

Dalam hal ini, konsep hukum pertambangan sebagaimana didefinisikan oleh Van Apeldoorn dan Joseph F. Castrilli memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Proses perizinan tidak hanya melibatkan aspek legal formal tetapi juga harus mengakomodasi prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia juga telah memperkenalkan berbagai insentif, baik fiskal maupun non-fiskal, dalam upaya mendukung hilirisasi batubara dan meningkatkan nilai tambah dalam sektor pertambangan. Insentif ini dirancang untuk menarik investasi, menurunkan biaya produksi, dan meningkatkan daya saing perusahaan tambang. Selain itu, prosedur perizinan yang dipermudah seperti percepatan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong investasi di sektor ini. Namun, insentif tersebut juga harus dievaluasi secara hati-hati untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya meningkatkan kontribusi ekonomi tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan (Priyana et al., 2024).

Dengan demikian, penerapan konsep *economic analysis of law*, analisis biaya-manfaat, teori regulasi, dan efisiensi sumber daya alam sangat relevan dalam mengevaluasi kebijakan perizinan usaha pertambangan batu bara di Indonesia. Analisis yang mendalam diperlukan untuk memahami bagaimana kebijakan ini dapat dirancang agar tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat luas serta lingkungan (R. A. Setiawan, 2023).

1. Penerapan Economic Analysis of Law dalam Kebijakan Perizinan Usaha Pertambangan Batu Bara di Indonesia

Penerapan Economic Analysis of Law (EAL) dalam kebijakan perizinan usaha pertambangan batu bara di Indonesia merupakan langkah yang signifikan dalam mengevaluasi dan merancang kebijakan yang tidak hanya mengedepankan efisiensi ekonomi, tetapi juga keseimbangan dengan kepentingan lingkungan dan sosial. Pendekatan ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat yang efisien dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam, khususnya dalam sektor pertambangan batu bara, yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam hal ini, EAL menawarkan sebuah lensa analitis yang dapat memandu pembuat kebijakan untuk merumuskan aturan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang (Yuli & Wojtyla, 2020).

Secara umum, *Economic Analysis of Law* menganggap hukum sebagai instrumen untuk memaksimalkan utilitas sosial dengan cara mengoptimalkan alokasi sumber daya. Dalam hal ini, para pengambil keputusan di Indonesia dapat menggunakan prinsip-prinsip ekonomi untuk mengevaluasi kebijakan yang ada, dengan fokus pada perizinan usaha

pertambangan batu bara. Di satu sisi, sektor ini berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara, melalui penerimaan pajak dan devisa, serta menciptakan lapangan kerja. Namun, di sisi lain, sektor pertambangan juga dapat menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap lingkungan dan masyarakat, seperti deforestasi, polusi udara, serta gangguan pada keberlanjutan ekosistem (Syaeh & Fahriany, 2024).

Dalam konteks perizinan pertambangan batu bara di Indonesia, EAL memfokuskan pada tiga elemen dasar: nilai (value), kegunaan (utility), dan efisiensi (efficiency). Ketiga elemen ini, yang menjadi dasar analisis, dapat membantu dalam menilai sejauh mana peraturan yang ada mengarah pada hasil yang optimal dari segi sosial dan ekonomi. Pertama, dari perspektif nilai (value), kebijakan perizinan harus dipandang sebagai sesuatu yang memberi manfaat bagi masyarakat luas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nilai dalam hal ini tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi semata, melainkan juga dari sisi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan social (Putra & Nurdiantoro, 2024).

Dalam hal ini, penting untuk menilai apakah kebijakan yang ada mampu menciptakan alokasi sumber daya yang adil dan merata, serta menghindari pengorbanan yang terlalu besar terhadap lingkungan dan hak-hak masyarakat. Perizinan yang ada seharusnya tidak hanya berfokus pada pengambilan keuntungan semata bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pertambangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang mungkin terkena dampak negatif dari aktivitas tersebut.

Kedua, konsep kegunaan (utility) dalam EAL dapat diterapkan untuk menilai apakah kebijakan perizinan pertambangan batu bara memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam hal ini, para pengambil kebijakan harus memastikan bahwa manfaat ekonomi yang diperoleh dari sektor pertambangan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, hasil dari usaha pertambangan harus dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk penerimaan negara tetapi juga dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan sosial.

Namun, hal ini juga harus dilakukan dengan tetap menjaga prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Dalam penerapan *cost-benefit analysis* dalam konteks perizinan, kita perlu memperhitungkan biaya jangka panjang yang timbul akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan, serta dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Sebagai contoh, kegiatan pertambangan yang merusak lahan dan sumber daya alam lainnya, seperti sungai dan hutan, dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut, baik untuk kehidupan sehari-hari, mata pencaharian, maupun kebudayaan lokal mereka. Oleh karena itu, kegunaan yang dimaksud dalam analisis ini harus mencakup tidak hanya manfaat ekonomi, tetapi juga manfaat sosial dan lingkungan yang luas.

Ketiga, prinsip efisiensi (efficiency) dalam *Economic Analysis of Law* mengacu pada kemampuan sistem hukum untuk mengalokasikan sumber daya dengan cara yang paling optimal. Dalam hal ini, efisiensi dalam kebijakan perizinan pertambangan batu bara sangat penting untuk menciptakan insentif yang tepat bagi perusahaan untuk memaksimalkan hasil dengan meminimalkan kerugian dan dampak negatif. Dalam sistem perizinan yang ada, efisiensi harus diperhitungkan dengan mempertimbangkan biaya sosial yang ditimbulkan, termasuk kerusakan lingkungan, gangguan terhadap kehidupan sosial masyarakat, serta potensi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh kebijakan yang tidak tepat.

Penerapan prinsip efisiensi dalam kebijakan perizinan dapat mencakup berbagai aspek, seperti penataan ulang prosedur perizinan agar lebih cepat dan transparan, pengurangan biaya-biaya administrasi yang tidak perlu, serta pemberian insentif kepada

perusahaan yang berkomitmen pada praktik pertambangan yang ramah lingkungan. Efisiensi ini juga dapat dilihat dari sisi peraturan yang meminimalkan ketidakpastian hukum, sehingga memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan mendorong investasi yang lebih besar di sektor pertambangan. Sebagai contoh, jika prosedur perizinan terlalu rumit atau memakan waktu yang lama, maka perusahaan mungkin memilih untuk tidak mengikuti peraturan yang ada, atau bahkan terlibat dalam praktik korupsi untuk mempercepat proses perizinan. Hal ini tentu saja merugikan tidak hanya negara, tetapi juga masyarakat yang terkena dampaknya (Afif et al., 2023).

Namun, dalam menganalisis efisiensi, tidak hanya aspek ekonomi yang perlu diperhitungkan, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Efisiensi dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan biaya dan manfaat langsung yang dapat dihitung secara ekonomi, tetapi juga bagaimana kebijakan perizinan dapat mengurangi kerugian yang tidak terlihat, seperti kerusakan ekosistem, penurunan kualitas air, atau peningkatan emisi karbon. Sebuah kebijakan yang efisien harus dapat menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dan perlindungan terhadap sumber daya alam serta keberlanjutan sosial.

Salah satu tantangan besar dalam penerapan EAL dalam perizinan usaha pertambangan batu bara di Indonesia adalah bagaimana mengintegrasikan faktor-faktor non-ekonomi dalam analisis kebijakan. Banyak nilai-nilai yang tidak dapat dihitung dengan angka, seperti dampak terhadap keanekaragaman hayati, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, cost-benefit analysis yang dilakukan dalam konteks ini harus mampu mencakup faktor-faktor tersebut meskipun sulit untuk diukur secara kuantitatif. Penerapan konsep ini juga harus mempertimbangkan eksternalitas sosial dan lingkungan, yang sering kali diabaikan dalam perhitungan ekonomi tradisional. Hal ini menuntut adanya pemikiran yang lebih holistik dalam merancang kebijakan perizinan yang tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dari segi sosial dan lingkungan (Ardana et al., 2023).

Dengan pendekatan ini, diharapkan bahwa kebijakan perizinan usaha pertambangan batu bara di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dalam mengarahkan sektor ini ke arah yang lebih berkelanjutan dan adil. Kebijakan yang didasarkan pada analisis ekonomi hukum tidak hanya akan mengoptimalkan potensi ekonomi dari sektor pertambangan, tetapi juga memastikan bahwa keuntungan ekonomi tersebut tidak merugikan lingkungan dan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penerapan Economic Analysis of Law dalam kebijakan perizinan usaha pertambangan batu bara di Indonesia sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya mengutamakan efisiensi ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan (Dayu et al., 2024).

2. Regulasi dan Insentif dalam Sistem Perizinan Pertambangan Batu Bara: Efektivitas dan Tantangannya

Regulasi dan insentif dalam sistem perizinan pertambangan batu bara di Indonesia merupakan aspek penting yang mempengaruhi tidak hanya aspek ekonomi sektor ini, tetapi juga dampak lingkungan dan sosial. Keberhasilan dalam menerapkan regulasi yang tepat dan insentif yang efektif dapat menciptakan iklim investasi yang stabil dan berkelanjutan dalam sektor pertambangan. Namun, meskipun telah ada berbagai regulasi dan insentif untuk mengoptimalkan hasil dari kegiatan pertambangan batu bara, tantangan besar masih ada dalam menciptakan sistem perizinan yang benar-benar efektif dan berkelanjutan (Sugarda & Wicaksono, 2023).

Regulasi yang ada di Indonesia bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pelaku usaha pertambangan batu bara agar mereka dapat beroperasi secara legal dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem perizinan ini berfungsi

untuk mengendalikan dan mengatur kegiatan pertambangan agar tidak menimbulkan dampak negatif yang merusak lingkungan dan sosial. Namun, dalam implementasinya, regulasi yang ada seringkali masih menemui berbagai hambatan, baik dari segi penegakan hukum yang lemah, ketidakpastian dalam prosedur perizinan, hingga pengaruh kepentingan industri yang mengarah pada praktik-praktik yang tidak sesuai dengan tujuan regulasi itu sendiri (Nugraha et al., 2022).

Salah satu tantangan utama dalam sistem regulasi perizinan pertambangan batu bara adalah adanya celah dalam penegakan hukum dan pengawasan. Meskipun berbagai regulasi telah ditetapkan, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan praktik di lapangan. Misalnya, perizinan yang diberikan sering kali tidak didukung oleh pengawasan yang memadai, sehingga beberapa perusahaan mungkin mengabaikan kewajiban lingkungan atau sosial mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara instansi pemerintah yang terlibat, kurangnya kapasitas untuk melakukan pengawasan yang efektif, atau bahkan adanya potensi korupsi yang menghalangi penegakan hukum yang seharusnya dijalankan secara tegas (Rabbani, 2022).

Selain itu, sistem perizinan yang ada sering kali dikritik karena terlalu birokratis dan lambat. Proses perizinan yang panjang dan rumit tidak hanya menghambat investasi di sektor pertambangan, tetapi juga membuka peluang bagi praktik korupsi dan ketidaktransparanan. Prosedur yang berbelit-belit ini menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha, yang pada gilirannya dapat menurunkan daya tarik sektor pertambangan bagi investor. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk menyederhanakan prosedur perizinan dan meningkatkan transparansi dalam pemberian izin usaha pertambangan batu bara agar lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks ini, insentif merupakan bagian integral dari sistem perizinan yang bertujuan untuk mendorong pelaku usaha untuk berinvestasi dalam kegiatan pertambangan yang tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan. Insentif ini bisa berupa insentif fiskal, seperti pengurangan pajak atau royalti yang lebih rendah, serta insentif non-fiskal, seperti kemudahan dalam proses perizinan atau pemberian akses terhadap fasilitas infrastruktur yang diperlukan. Insentif tersebut bertujuan untuk menarik investor, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan pertambangan, dan mendorong perusahaan untuk berkomitmen terhadap praktik pertambangan yang lebih bertanggung jawab (Faizi, 2024).

Namun, tantangan dalam penerapan insentif dalam sistem perizinan pertambangan batu bara adalah bagaimana memastikan bahwa insentif tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan yang sesuai, yaitu meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan manfaat sosial dari kegiatan pertambangan. Insentif fiskal, seperti pengurangan pajak atau tarif royalti yang lebih rendah, sering kali dapat menguntungkan perusahaan, namun jika tidak diimbangi dengan kebijakan pengawasan yang ketat, hal ini bisa menurunkan penerimaan negara dan mengurangi dana yang seharusnya digunakan untuk mitigasi dampak lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan yang jelas mengenai kondisi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk memperoleh insentif tersebut.

Selain itu, insentif non-fiskal yang diberikan, seperti kemudahan dalam perizinan atau akses terhadap infrastruktur, harus diperuntukkan bagi perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Insentif yang tidak disertai dengan evaluasi yang ketat dapat mendorong perusahaan untuk memanfaatkan insentif tersebut tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap dampak lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk merancang sistem insentif yang tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pertimbangan pemberian insentif.

Regulasi dan insentif dalam kebijakan perizinan pertambangan batu bara juga harus memperhitungkan faktor eksternalitas sosial dan lingkungan yang sering kali diabaikan

dalam perhitungan ekonomi tradisional. Eksternalitas ini mencakup berbagai dampak yang tidak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan, seperti kerusakan ekosistem, polusi udara dan air, gangguan terhadap kesehatan masyarakat, dan penurunan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan. Oleh karena itu, sistem perizinan harus dirancang sedemikian rupa sehingga perusahaan yang terlibat dalam kegiatan pertambangan tidak hanya diperbolehkan untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi mereka, tetapi juga wajib bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan mereka (Siri, 2023).

Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan dalam merancang regulasi dan insentif adalah penerapan *cost-benefit analysis* yang lebih menyeluruh, yang mencakup tidak hanya keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga biaya sosial dan lingkungan dalam jangka panjang. Dengan menggunakan analisis ini, pembuat kebijakan dapat mengevaluasi apakah kebijakan perizinan yang ada benar-benar menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial dan lingkungan. Misalnya, kebijakan yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan insentif fiskal harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan terhadap kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar (R. Setiawan, 2023).

Selain itu, dalam sistem perizinan yang ada, perlu ada mekanisme evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa perusahaan yang mendapatkan izin atau insentif benar-benar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang lemah dan ketidaktransparanan dalam proses perizinan dapat menurunkan efektivitas regulasi dan insentif, serta membuka peluang bagi pelanggaran hukum dan praktik korupsi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lembaga pengawas dan peningkatan transparansi dalam sistem perizinan sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah juga harus lebih aktif dalam memberikan pelatihan dan pembinaan kepada perusahaan untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi ketentuan regulasi yang ada. Dalam hal ini, peningkatan kapasitas dan pengetahuan para pelaku usaha dalam hal peraturan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, serta keberlanjutan sosial dapat membantu menciptakan iklim usaha yang lebih bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Pemerintah harus menciptakan program-program yang mendukung perusahaan dalam menerapkan praktik pertambangan yang lebih berkelanjutan dan memberikan insentif kepada perusahaan yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap keberlanjutan tersebut.

Pada akhirnya, sistem regulasi dan insentif dalam perizinan usaha pertambangan batu bara harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Regulasi yang efektif dan insentif yang tepat dapat menjadi pendorong bagi sektor pertambangan untuk beroperasi dengan cara yang lebih efisien, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, serta komitmen bersama untuk menciptakan sistem yang tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, kebijakan perizinan yang baik dapat membantu mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan memperkuat kontribusi sektor pertambangan bagi kesejahteraan bangsa secara keseluruhan (Hassan et al., 2022).

KESIMPULAN

Pembahasan mengenai regulasi, insentif, dan penerapan analisis ekonomi dalam kebijakan perizinan usaha pertambangan batu bara di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun

sistem yang ada sudah mengarah pada pengelolaan yang lebih baik, tantangan besar masih dihadapi dalam mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pertama, penerapan *Economic Analysis of Law* dalam kebijakan perizinan usaha pertambangan batu bara di Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan ini, sistem perizinan dapat dirancang untuk mendorong optimalisasi penggunaan sumber daya alam, sembari mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Meskipun demikian, tantangan terbesar terletak pada bagaimana menyeimbangkan kepentingan ekonomi jangka pendek dengan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas hidup masyarakat. Analisis biaya-manfaat, jika diterapkan dengan tepat, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang biaya sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan negara akibat kegiatan pertambangan.

Kedua, sistem regulasi dan insentif yang ada saat ini masih menghadapi sejumlah masalah, seperti birokrasi yang rumit, lemahnya pengawasan, dan adanya potensi *regulatory capture* yang dapat menguntungkan pihak industri tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Proses perizinan yang panjang dan berbelit-belit membuka celah untuk praktik korupsi dan mengurangi daya tarik investasi di sektor pertambangan. Oleh karena itu, penting untuk menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat sistem pengawasan untuk menciptakan iklim yang lebih efisien dan adil.

Ketiga, insentif dalam kebijakan perizinan sangat penting untuk mendorong perusahaan agar berinvestasi dalam praktik pertambangan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Insentif fiskal dan non-fiskal yang diberikan harus didesain dengan cermat agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang maksimal tanpa mengorbankan kepentingan lingkungan dan sosial. Insentif yang diberikan juga harus diikuti dengan pengawasan yang ketat, serta mekanisme evaluasi yang dapat memastikan bahwa perusahaan yang menerima insentif benar-benar memenuhi standar keberlanjutan yang diharapkan.

Keempat, regulasi yang ada harus lebih memperhitungkan eksternalitas sosial dan lingkungan yang seringkali diabaikan dalam analisis ekonomi konvensional. Dengan demikian, kebijakan perizinan tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi perusahaan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut berkelanjutan dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, untuk mencapai tujuan yang lebih seimbang dan berkelanjutan, regulasi dan insentif dalam sistem perizinan usaha pertambangan batu bara di Indonesia perlu terus dikembangkan dan disesuaikan dengan dinamika sektor pertambangan serta tantangan-tantangan global yang ada. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang lebih adil dan ramah lingkungan. Dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, sektor pertambangan batu bara dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

REFERENSI

- Afif, F., Nabila, D. N. N., & Rohmah, R. M. (2023). Digipreneurship as an Effort to Strengthen The Digitalization of The Islamic Economy in Indonesia. *Maliki Islamic Economics Journal*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.18860/miec.v3i2.24039>
- Ardana, Y., Khofifah, A. N., & Lestari, D. P. (2023). Dynamics of Islamic Banks in the Digital Transformation Era. *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24042/al-mashrof.v4i1.17186>
- Bara, N. I. B., Fadlia, F., & Sari, N. (2022). PERSPEKTIF PEMERINTAH DAN DPR-RI DALAM UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA KERJA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(1), Article 1. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/19687>

- Dayu, W., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Economic Transformation: Navigating Challenges And Embracing Opportunities In Islamic Economics And Finance Across Southeast Asia. *International Journal of Science, Technology & Management*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v5i1.1039>
- Faizi, F. (2024). How are Islamic banking products developed? Evidence from emerging country. *Cogent Economics & Finance*, 12(1), 2378961. <https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2378961>
- Firsantara, A., & Hikmah, F. (2024). Urgensi Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat Dalam Formulasi Kebijakan Pertambangan Timah Di Bangka Belitung. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.33019/progresif.v18i1.5061>
- Hassan, R., Ilias, I. @ I., & Ibrahim, T. N. H. T. (2022). ISLAMIC BANKING DISPUTE RESOLUTION: THE EXPERIENCE OF MALAYSIA AND INDONESIA. *IJUM Law Journal*, 30(S2), Article S2. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30iS2.771>
- Hidayat, T., Pratiwi, R. N., & Setyowati, E. (2016). Perencanaan Pengelolaan Tambang Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.03.13>
- Judijanto, L., Muhtadi, M. A., & Priyana, Y. (2024). A Bibliometric Analysis of the Challenges and Opportunities of Fintech in Promoting Access to Sharia Finance. *West Science Interdisciplinary Studies*, 2(03), Article 03. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i03.744>
- Nadhiroh, A. N. (2021). *Analisis Kebijakan Online Single Submission Terhadap Investasi Dalam Aspek Lingkungan Hidup*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31081>
- Nugraha, K., Arief, M., Abdinagoro, S. B., & Heriyati, P. (2022). Factors Influencing Bank Customers' Orientations toward Islamic Banks: Indonesian Banking Perspective. *Sustainability*, 14(19), Article 19. <https://doi.org/10.3390/su141912506>
- Priyana, Y., Mokodenseho, S., Ibrahim, Y., & Yarbo, S. (2024). Accad Transformation in the Age of Digitalisation: Challenges and Adaptation in the Context of Islamic Finance. *West Science Islamic Studies*, 2(02), Article 02. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i02.844>
- Putra, D. A., & Nurdiantoro, A. A. (2024). Determinant Profitability of The Islamic Banking Industry inIndonesia: Literature Review. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.33369/jakuntansi.14.2.171-180>
- Rabbani, M. R. (2022). Fintech innovations, scope, challenges, and implications in Islamic Finance:A systematic analysis. *International Journal of Computing and Digital Systems*, 11(1), 1–28. <https://doi.org/10.12785/ijcds/130147>
- Setiawan, R. (2023). Integrating Benevolence in the Islamic Digital Canvas Marketing Model for Promoting Sharia-Compliant P2P Lending Platforms: A Comprehensive Approach. *Journal of Nusantara Economy*, 2(1), Article 1.
- Setiawan, R. A. (2023). Avoidance of Riba-Based Loans and Enhancement of Quality of Life: An Indonesian Context Analysis. *Religions*, 14(11), Article 11. <https://doi.org/10.3390/rel14111376>
- Siri, R. (2023). IMPLEMENTATION OF FINANCING RESTRUCTURING IN ISLAMIC BANKING DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA. *Jurnal Scientia*, 12(01), Article 01. <https://doi.org/10.58471/scientia.v12i01.1256>
- Subing, A. (2013). Pengaruh Pengeluaran Agregat Terhadap Pertumbuhan PDRB dan Pengaruh Pertumbuhan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier, terhadap Pengangguran

- dan Kemiskinan di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi*, 15(3), 376–415. <https://doi.org/10.37721/je.v15i3.240>
- Sugarda, P. P., & Wicaksono, M. R. (2023). ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF INDONESIA'S FINANCIAL SERVICES SECTOR IN THE DIGITAL ERA THROUGH OPEN BANKING: LESSONS LEARNED FROM THE UK'S EXPERIENCE. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.21098/jcli.v2i1.63>
- Syaeh, M. T., & Fahriany, F. (2024). Crossing The Digital Era By Analyzing Cryptocurrency And Blockchain Law In Modern Jurisprudence Through Local Genius 6.0 Ideas Internet Of Things (Iot). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7879>
- Syah, S., Qomariyah, A., & Syah, S. R. (2023). Asset Lantung: Wara-Wara Akuntabilitas dan Ghost shopping dengan Pendekatan Netnografi. *InFestasi*, 19(1), Article 1. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.20039>
- Toruan, H. D. L. (2015). PERGESERAN PARADIGMA HUKUM INVESTASI PERTAMBANGAN. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.23>
- Yuli, S. B. C., & Wojtyla, E. (2020). Challenges and strategies in developing human resources for the halal industry: Evidence from Indonesia. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 4(02), Article 02. <https://doi.org/10.22219/jibe.v4i02.8270>
- Zahra Dinillah, K. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Bidang Pelayanan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi Dan Bidang Pelayanan Umum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi*. <https://repository.unja.ac.id/70088/>